



PUTUSAN
Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA.MBL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Kabupaten Batang hari**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **Kabupaten Batang hari**, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



gugatannya tertanggal 19 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 19 April 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2003 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXX** dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XX/XX/XXXX** tanggal 05 Mei 2003 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Kabupaten Batang hari** selama 1 (satu) Minggu, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK P DAN T**, lahir tanggal 30 April 2004;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 2 (dua) bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain ;
 - b. Tergugat banyak berhutang pada teman-teman dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tersebut. Penggugat sendiri tidak tahu
dipergunakan untuk keperluan apa oleh Tergugat ;

6. Bahwa, pada akhir bulan November 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat disebabkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena teman-teman Penggugat dan juga orang lain menelpon Penggugat menanggung hutang Tergugat, sedangkan Penggugat tidak bisa membayar hutang-hutang Tergugat tersebut. Setelah 1 (satu) bulan Penggugat tunggu-tunggu Tergugat tidak ada pulang ke rumah kediaman bersama, dan oleh karena Penggugat dalam keadaan hamil ditinggal pergi dan tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat, maka Penggugat pulang pula ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas ;
7. Bahwa 6 (enam) bulan setelah kepergian Tergugat dari Yogyakarta, Tergugat bersama orang tuanya datang ke rumah orang tua Penggugat, kedatangannya bukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi untuk menyarankan supaya Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja, karena tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, 4 (empat) hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) ;
8. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-temannya semasa kuliah dulu dan kepada orang tua sikap dan

Hal 3 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL



perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat ((**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
4. Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan Nomor : 100/Pdt.G/2011/PA.Mbl. yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang sudah dinazacand dari Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXX** Nomor : **XX/XX/XXXX** Tanggal 05 Mei 2011 dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib No. 474/22/IV/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXX Kabupaten Batang hari** (Bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Batang hari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir, tetapi kebiasaan di tempat tinggal saksi setelah

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akad nikah suami membaca sumpah taklik balak;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX selama lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah di rumah kontrakan di Jokjakarta, karena Penggugat dan Tergugat kuliah di sana;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi setelah itu tidak rukun lagi karena sewaktu Penggugat masih hamil dia pulang sendiri ke XXX tanpa diantar oleh Tergugat ;
 - Bahwa, sejak Penggugat pulang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 7 tahun lamanya ;
 - Bahwa, menurut pengakuan Penggugat, penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat suka berhutang, sehingga Penggugat sering didatangi orang yang menagih hutang, bahkan sampai diteror ;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut setelah dua bulan Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat bersama orang tuanya pernah satu kali datang ke XXX tapi bukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, melainkan menyarakan supaya antara Penggugat dan Tergugat bercerai saja ;
 - Bahwa, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi diketahui keberadaannya, tidak pernah datang, tidak pernah mengirimkan kabar berita juga nafkah baik untuk Penggugat



atau anaknya sampai dengan sekarang sudah lebih dari tujuh tahun lamanya, dan Penggugat serta orang tuanya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat.

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Batang hari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak ;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan mengontrak rumah di Yokyakarta;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian tidak rukun lagi karena sewaktu Penggugat sedang dalam keadaan hamil 4 bulan yaitu sekitar ahir tahun 2003 Penggugat pulang ke **XXX** ;
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL



sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, juga disebabkan karena Tergugat banyak berhutang dengan kawan kawannya, sehingga Penggugat sering kena teror ;

- Bahwa, setahu saksi sejak Penggugat pulang pada akhir tahun 2003 tersebut Tergugat bersama orang tuanya pernah datang satu kali setelah dua bulan Penggugat melahirkan anaknya, tetapi bukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melainkan untuk mengambil anak Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 7 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah atau meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya ;
- Bahwa, Penggugat dan juga keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya atau teman-temannya semasa kuliah, namun tidak ada yang tahu keberadaannya ;
- Bahwa, saksi selaku tetangga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil ;

3. **SAKSI III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Batang hari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai



suami sah Penggugat ;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi di XXX dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di XXX selama satu minggu, setelah itu pindah ke Jogja untuk meneruskan kuliah dan tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah ;
- Bahwa, sewaktu berangkat ke Jogja Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, tetapi setelah lebih kurang 5 bulan di Jogja yaitu sekitar akhir tahun 2003 Penggugat pulang ke XXX tanpa diantar oleh Tergugat, dan menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat telah satu bulan meninggalkannya di Jogja, karena sedang dalam keadaan hamil akhirnya Penggugat pulang ke XXX ;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga banyak hutangnya, bahkan sewaktu Penggugat baru datang dari Jogja Penggugat sering diteror orang yang menagih hutang Tergugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat pulang ke XXX sampai Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat hanya pernah datang satu kali itupun setelah saksi telepon berulang kali, akhirnya sewaktu anaknya umur dua bulan Tergugat bersama orang tuanya datang ke XXX tetapi bukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, melainkan menyarankan agar

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL



Penggugat dan Tergugat bercerai saja

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah lebih kurang 7 tahun lamanya, tanpa nafkah lahir dan batin, tidak ada sesuatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, tidak ada kabar berita bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya yang ada di Ciamis, juga teman-temannya semasa kuliah namun tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa, saksi selaku orang tua sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi- saksi tersebut kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media tidak pernah hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1995 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXX** tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXX** yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK P DAN T**, lahir tanggal 30 April 2004;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 bulan namun setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



selain itu Tergugat juga sering berhutang dengan teman-teman Penggugat dan berpuncak pada bulan Nopember 2003 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 7 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan **XXX** dan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing- masing bernama **SAKSI I**, Bai Juhni bin Mad Suteng dan Marliyah binti Yahbo, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka terbukti adanya fakta bahwa sejak Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan yaitu bulan Nopember 2003 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sejak saat itu berturut- turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya pernah satu kali pulang itupun hanya selama 2 hari yaitu dua bulan setelah Penggugat melahirkan anaknya dan tidak pernah kirim nafkah maupun kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita, tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari tujuh tahun lamanya, dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha dan di persidangan Penggugat telah membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dengan demikian syarat tal'lik telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan
dalil- dalil syar'i dan pendapat ulama, dalam hal ini Majelis
Hakim mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya
Fiqh Sunnah Jld II yaitu sebagai berikut :

فلذا كان بعيد الغيبة لا يسهل للوصول إليه، لو كان
مجهول للمحل، لو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له
تنفق منه للزوجة، طلق عليه للقاضي

Artinya : “Jika suami sudah lama tidak ada di tempat dan sulit
ditemui, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ia
mafqud (dinyatakan hilang/meninggal oleh pengadilan), dan
ia nyata- nyata tidak memiliki harta untuk dijadikan nafkah
bagi istrinya, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak
melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal
116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan
cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan
menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50
Hal 13 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan di mana Penggugat dan tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke Persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXX** dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Batang hari** untuk dicatat dalam daftar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1432 H H oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. Sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S. Ag. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan WIDARLI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis

Ttd

ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota

Ttd

SYARIFAH AINI, S. Ag.

Ttd

ANDI MIA AHMAD ZAKY,
S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

WIDARLI, S. Ag.

Hal 15 dari 12 hal. Put. No.100/Pdt.G/2011/PA.MBL



Perincian biaya

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)